




**LAPORAN TRIWULAN IV**

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN  
PENYULUHAN TERHADAP  
PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

#### 1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 36,98 % (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.728.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat sebelum masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1505/SATPOL.PP-B tanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya

#### **Hasil kegiatan :**

- a) Dengan akan berakhirnya masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 23 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan peninjauan pengawasan di daerah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya untuk memantau alat peraga kampanye (APK) dan ditemukan masih banyak yang terpasang dengan rapi di sepanjang jalan sampai ke Pelabuhan Rasau Jaya dan Arah Bintang Mas.
- b) Alat Peraga Kampanye tersebut harus ditertibkan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024.
- c) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada disekitar pemasangan APK tersebut agar dapat membantu petugas untuk menertibkan pada masa tenang;
- d) Selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa simpatisan atau relawan dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang dengan sukarela menertibkan sendiri APK Pasangan Calonnya.

2. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1506/SATPOL.PP-B tanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu-Selasa, tanggal 24-26 November 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP, Polres, Kodim dan Tim Pihak Bawaslu Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat.
- b) Hasil temuan di lapangan :
  - Dengan berakhirnya masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 23 November 2024, Bawaslu Kubu Raya beserta Jajaran Adhoc Panwaslu Kecamatan, PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) hingga PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Kubu Raya, melaksanakan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) di Kubu Raya, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024;
  - Kegiatan diawali dengan Apel Persiapan di halaman Kantor Bawaslu Kubu Raya pukul 07.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Bapak Encep Endan selaku Ketua Bawaslu Kubu Raya. Dalam arahannya, menegaskan pentingnya menyelesaikan penertiban APK pada hari pertama pelaksanaan.
  - Proses penertiban ini melibatkan dukungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta pendampingan dari pihak Kepolisian dan TNI Kubu Raya. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari persiapan memasuki masa tenang Pemilihan Serentak 2024 yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024.
- c) Pada Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang pemilihan kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

- d) Pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 07.40 WIB di Wilayah Kabupaten Kubu Raya, telah dilaksanakan Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye/Atribut Kampanye pada masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Kab. Kubu Raya dan di ikuti ± 150 orang.
- Hadir dalam kegiatan:
    - Kodim 1207/Pontianak 5 orang Dpp Serka Galingging
    - Polres Kubu Raya 8 orang Dpp Iptu M.H Simbolon
    - Bawaslu Kubu Raya 10 orang Dpp Ketua Bawaslu Bpk Encep Endan
    - KPU Kubu Raya Anggota Komisioner Kordiv Perencanaan, program dan data Bpk Qomaruzaman.
    - Kesbangpol Kubu Raya 6 orang Dpp Kakesbangpol Drs. Amini Maros, .M.Si
    - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 orang Dpp Bpk Lasimin;
    - Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15 orang Dpp Plt Kasi Kewaspadaan Dini Bpk Wahyudin Nusa Gunawan, S.H
    - Satpol PP Kabupaten Kubu Raya sebanyak 60 orang Dpp Kasatpol PP, Bpk Rasudi
    - Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4 orang Dpp Bpk Karyanto
    - Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya sebanyak 20 orang
    - Para LO/Perwakilan dari masing-masing Calon Kepala Daerah
    - Para Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan
    - Para ketua dan anggota Panwaslu Desa
  - Lokasi yang dilaksanakan penertiban :
    - Tim 1 sepanjang jalan Arteri Supadio dan sekitarnya
    - Tim 2 sepanjang jalan Adisucipto dan sekitarnya
    - Tim 3 sepanjang jalan Kuala Dua - Rasau Jaya dan sekitarnya
    - Tim 4 sepanjang jalan Sungai Kakap dan sekitarnya
    - Tim 5 sepanjang jalan Alianyang dan sekitarnya
    - Tim 6 sepanjang jalan Pramuka (Sungai Rengas) dan sekitarnya



- Peralatan dan perlengkapan yang di gunakan sebagai berikut :
    - Truk Crane Dishub
    - Mobil Dum truk,pick up/Armada pengangkut
    - Linggis
    - Palu dan gergaji
    - Pisau/ Cutter
    - Alat dokumentasi (Kamera,Bulpen dan buku catatan)
  - Alat peraga kampanye/atribut kampanye yang di tertibkan:
    - Reklame Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Reklame Calon Bupati/Wakil Bupati
    - Spanduk alat peraga kampanye
- e) Pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat masih melaksanakan penertiban alat peraga kampanye di daerah jalan perdamaian lanjut pungkur kecil dan masih banyak alat peraga kampanye yang masih terpasang.
- f) Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 anggota Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan di daerah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya dan ada beberapa rencana tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024;

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	42.728.000,-	42.422.495,-	99,29 %

Sumber data : Realisasi Fisik per Desember 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 42.728.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 42.422.495,- atau sebesar 99,29 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (seratus persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Semua kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja.


## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Pontianak,      Desember 2024

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

## DOKUMENTASI KEGIATAN









**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
1	No. 300.1/ 1505 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Sebelum Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	10 Orang	Kabupaten Kubu Raya
2	No. 300.1/ 1506 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 November 2024	Minggu-Selasa, 24 - 26 November 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.	SATPOL PP	11 Orang	Kabupaten Kubu Raya